



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan RSUD Dayaku Raja dihitung atas dasar *Unit Cost* yang terdiri jasa pelayanan dan jasa sarana di masing-masing unit.
 - (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pembiayaannya ditetapkan oleh Direktur RSUD Dayaku Raja setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tarif Pelayanan RSUD Dayaku Raja akan ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 73 NOMOR 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

A. TARIF PELAYANAN UMUM

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UMUM	Tarif
		(Rupiah)
1	Pendaftaran Pasien Baru	25.000
2	Pendaftaran Pasien Lama	15.000
3	Pendaftaran Pasien di Instalasi Gawat Darurat	20.000
4	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Penunjang	10.000
5	Dokumen Medik Rawat Inap	35.000
	INSTALASI RAWAT JALAN/GAWAT DARURAT	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000
2	Pemeriksaan / Konsul Dokter Gigi	25.000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	30.000
	INSTALASI RAWAT INAP	
1	Visite Dokter Spesialis di VIP	150.000
2	Visite Dokter Spesialis Non VIP	75.000
3	Visite Dokter Gigi	30.000
4	Visite Dokter Umum	30.000
	INSTALASI RAWAT INTENSIF (ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU)	
1	Visite Dokter Spesialis (1 Kali per hari)	150.000
2	Visite Dokter Gigi (1 Kali per hari)	35.000
3	Visite Dokter Umum (1 Kali per hari)	35.000
	GIZI	
1	Pemeriksaan / Konsul Gizi	25.000
2	Menu/Makanan/Hidangan	20.000
	AKOMODASI	
1	Kelas III	150.000
2	Kelas II	250.000
3	Kelas I	300.000
4	Kelas VIP	450.000
5	Kelas ICU/ICCU/NICU/PICU	600.000
6	Kelas HCU	500.000
7	<i>Recovery Room</i>	100.000
8	Box Bayi	50.000
9	<i>Incubator</i>	200.000
10	Akomodasi Isolasi Khusus	350.000
11	Akomodasi One Day Care	200.000
12	Asuhan Keperawatan :	
	a. Critical	120.000
	b. Non Critical	50.000
	c. VIP	85.000

B. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS

NO	PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS	Tarif
		(Rupiah)
I	RADIO DIAGNOSTIK	
	Kecil	82.500
	Sedang	137.500
	Besar	302.500
	Khusus	495.000
II	USG	
	Kecil	82.500 sampai dengan 120.000
	Sedang	150.000
	Besar	200.000
	Khusus	300.000
III	PATOLOGI KLINIK	
	Paket Kecil	22.500
	Paket sedang	50.000
	Paket besar	75.000
	Paket khusus	150.000
IV	PATOLOGI ANATOMI	
	Tindakan kecil	137.500
	Tindakan sedang	165.000
	Tindakan besar	206.500
	Tindakan khusus	302.500
V	TINDAKAN MINOR	
	Kecil	120.000
	Sedang	250.000
	Besar	380.000
	Khusus	600.000
VI	RAWAT JALAN	
	Tindakan medis kecil	55.000 sampai dengan 75.000
	Tindakan medis sedang	120.000 sampai dengan 165.000
	Tindakan medis besar	200.000 sampai dengan 300.000
	Tindakan medis khusus	440.000
VII	BAGIAN GIGI DAN MULUT	
	Tindakan medis kecil	110.000
	Tindakan medis sedang	165.000
	Tindakan medis besar	330.000
	Tindakan medis khusus	1.650.000
VIII	INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)	
	Operasi kecil	1.900.000
	Operasi sedang	3.000.000
	Operasi besar	4.000.000
	Operasi khusus	7.000.000

IX	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)	
	Kecil	80.000
	Sedang	160.000
	Besar	440.000
	Khusus	640.000

X	KEBIDANAN	
	Persalinan Fisiologis oleh Bidan	1.200.000
	Persalinan Fisiologis oleh Dokter	1.700.000
	Persalinan Patologis oleh Dokter	2.500.000
	<i>Pap Smear</i>	265.000
XI	RAWAT INAP	
	Tindakan medis kecil	55.000 sampai dengan 71.500
	Tindakan medis sedang	110.000 sampai dengan 159.500
	Tindakan medis besar	220.000 sampai dengan 302.000
	Tindakan medis khusus	440.000
XII	PELAYANAN MEDICAL CHEK-UP (MCU)	
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik)	50.000
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik + Darah Rutin)	100.000
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik + Darah Rutin + Urine)	150.000
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik + Darah Rutin + Urine + Rontgen)	200.000

C. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	TINDAKAN PELAYANAN FARMASI	Tarif
		(Rupiah)
1	Jasa Pelayanan Farmasi	Harga Jual Obat/Alkes 130% dari Harga Beli dari PBF
2	Asuhan Kefarmasian Klinik	25.000

C. TARIF PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH	Tarif
		(Rupiah)
1	Surat Keterangan Sehat dan Keterangan Sakit	20.000
	- Surat Keterangan Kesehatan Khusus	50.000
	- Legalisir Dokumen	5.000
2	Surat keterangan kematian	80.000
3	Surat VER (Visum Et Repertum : Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	200.000
4	Penyimpanan Jenazah	200.000

5	Perawatan jenazah dengan kondisi baik	300.000
6	Perawatan jenazah dengan kondisi rusak	400.000
7	Perawatan Jenazah Tambahan (kafan,dll)	350.000
8	Pengawetan jenazah dengan kondisi baik	750.000
9	Pengawetan jenazah dengan kondisi rusak	1.000.000
10	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Kondisi Baik	500.000
11	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Kondisi Rusak	700.000
12	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Ringan	100.000
13	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Sedang	250.000
14	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Berat	500.000
15	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Baik di Luar	3.278.000
16	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Rusak di Luar Kota	3.894.000

D. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	Tarif
		(Rupiah)
1	Ambulance Biasa (dalam kota)	50.000
2	Ambulance transport per km (min 10 km)	10.000
2	Ambulance 119 / Emergency per KM (minimal 10 km)	22.900
3	Mobil Jenazah per KM	10.000
	Keterangan : Minimal 0-15 km atau maksimal 15 km	0

E. TARIF PELAYANAN LAIN

NO	JENIS PELAYANAN LAINNYA	Tarif
		(Rupiah)
1	Pembakaran Sampah Medis (per kg)	50.000
2	Sterilisasi 1 (satu) set Kecil	51.000
3	Sterilisasi 1 (satu) set Sedang	98.000
4	Sterilisasi 1 (satu) set Besar	145.000
5	Sterilisasi 1 (satu) Linen	67.000
6	Streilisasi 1 (satu) Kassa Operasi per bungkus	14.000
7	Streilisasi 1 (satu) Kassa Poli per bungkus	8.000
8	Laundry Linen Medis (per Kg)	7.500
9	Laundry Linen Medis Plus Setrika (per Kg)	8.500
10	Setrika Linen Medis (per kg)	6.500
11	Laundry Non Medis (per kg)	7.000
12	Laundry Bed Cover	14.000
13	Laundry Noda Berat	11.500
14	Isi Tabung Besar	150.000
15	Isi Tabung Kecil	80.000
16	Rumah Singgah / Kamar / Malam / KK	50.000
17	Ruang Pertemuan / Hari	500.000

F. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Tarif
		(Rupiah)
I	Pendidikan dan Pelatihan	
A	MAGANG / PELATIHAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT	
1	Siswa SMK/Sederajat (Per Orang, Per Hari)	10.000
2	Mahasiswa D2/D3 (Per Orang, Per Hari)	20.000
3	Mahasiswa D4/D3 (Per Orang, Per Hari)	30.000
4	Mahasiswa S2/S3 (Per Orang, Per Hari)	50.000
5	Institusi / Masyarakat Umum (Per Orang, Per Hari)	100.000
B	MAGANG / PELATIHAN PENUNJANG MEDIK	

1	Siswa SMK/Sederajat (Per Orang, Per Hari)	10.000
2	Mahasiswa D2/D3 (Per Orang, Per Hari)	20.000
3	Mahasiswa D4/D3 (Per Orang, Per Hari)	30.000
4	Mahasiswa S2/S3 (Per Orang, Per Hari)	50.000
5	Institusi / Masyarakat Umum (Per Orang, Per Hari)	100.000
B	MAGANG / PELATIHAN PENUNJANG MEDIK	
1	Siswa SMK/Sederajat (Per Orang, Per Hari)	10.000
2	Mahasiswa D2/D3 (Per Orang, Per Hari)	30.000
3	Mahasiswa D4/D3 (Per Orang, Per Hari)	50.000
4	Mahasiswa S2/S3 (Per Orang, Per Hari)	60.000
5	Institusi / Masyarakat Umum (Per Orang, Per Hari)	100.000
C	MAGANG / PELATIHAN UNTUK MEDIS & KEPERAWATAN	
1	Siswa SMK/Sederajat (Per Orang, Per Hari)	10.000
2	Mahasiswa D2/D3 (Per Orang, Per Hari)	40.000
3	Mahasiswa D4/D3 (Per Orang, Per Hari)	60.000
4	Mahasiswa S2/S3 (Per Orang, Per Hari)	70.000
5	Institusi / Masyarakat Umum (Per Orang, Per Hari)	100.000
6	Khusus Ruangan Perawatan (Per Orang, Per Hari)	100.000
7	IBS / PICU / NICU / HCU / ICU / ICCU / HD / Kemoterapi / Unit Stroke / Endoscopy (Dokter) (Per Orang, Per Hari)	220.000
	UJIAN PRAKTIK	
1	Siswa SMK / Sederajat (Per Orang, Per Hari)	50.000
2	Mahasiswa D3/D4/S1 (Per Orang, Per Hari)	70.000
D	Studi Banding / Bench Marking	
1	Siswa SMK / Sederajat (Maksimal 10 Orang Per Kelompok)	500.000
2	Mahasiswa D3 / D4 / S1 (>10 Orang, Ditambah Tarif Per Kelompok)	50.000
3	Mahasiswa D3 / D4 / S1 (Maksimal 10 Orang Per Kelompok)	800.000
4	Mahasiswa D3 / D4 / S1 (>10 Orang, Ditambah tarif Per Orang)	75.000
5	Institusi / Masyarakat Umum (maksimal 10 Orang Per Kelompok)	800.000
6	Institusi / Masyarakat Umum (>10 Orang Per Orang)	75.000
7	Kelas Peserta Diklat (Maksimal 10 Orang Per Kelompok)	1.000.000
8	Kelas Peserta Diklat (>10 Orang, Ditambah Tarif Per Orang)	100.000
II	PENELITIAN	
A	Survey Pendahuluan / Permintaan Data	150.000
B	Penggunaan Dokumen Pasien / Status	500
C	Penelitian :	
1	Siswa SMK/ sederajat	100.000
2	Mahasiswa D3/D4/S1	300.000
3	Mahasiswa S2/S3	500.000
4	Institusi / Masyarakat Umum	300.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002